

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERPRESTASI

2021

EPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 32 /HK.03.02-Kpt/1872/Sek-Kot/VIII/2021 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ /VIII/2021 tentang Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU /KIP Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2021;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PP Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Nomor : 32 /HK.03.02-Kpt/ 1872/Sek-Kot/VIII/2021 Tahun 2021

Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2021.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2021